



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

DINAS SOSIAL

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat
Jalan Raya Solok-Padang Km 20 Arosuka Kode Pos 27364
Website : dinsos.solokkab.go.id, Email : dinsos@solokkab.go.id

SURAT KEPUTUSAN **KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN SOLOK** **NOMOR : 460/03/DINSOS-2023**

T E N T A N G

PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN BERKEBUTUHAN KHUSUS

PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN SOLOK TAHUN 2023

KEPALA DINAS

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan pelayanan publik khususnya pelayanan bagi Pengguna Layanan yang berkebutuhan Khusus pada Dinas Sosial Kabupaten Solok, perlu menunjuk Petugas Pelayanan yang berkebutuhan Khusus;
- b. bahwa nama yang tercantum dalam Keputusan ini di pandang cakap dan mampu melaksanakan tugas melayani penggunaan Layanan yang berkebutuhan Khusus;
- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Solok tentang Penunjukan Petugas Pelayanan Berkebutuhan Khusus pada Dinas Sosial Kabupaten Solok.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Barat (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1956 nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan undang-undang nomor 59 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Bupati Solok Nomor 40 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Solok;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Petugas Pelayanan Berkebutuhan Khusus pada Dinas Sosial Kabupaten Solok sebagai berikut :

No	Nama	Nip	Jabatan
1	NOHENDRI,SE, MM	198501032010011011	Pekerja Sosial Ahli Muda
2	RENDY RAFDI	-	THL
3	PRA UTARI NOVIA SOLKA	-	THL

KEDUA : Petugas Pelayanan yang berkebutuhan Khusus sesuai didalam DIKTUM KESATU sebagaimana dimaksud Pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyambut setiap tamu Dinas yang berkebutuhan khusus dengan Ramah;
2. Memberikan arahan dan bantuan langsung kepada tamu yang berkebutuhan khusus untuk mengisi daftar hadir melalui servey indeks kepuasan masyarakat.
3. Memberikan tanda pengenal kepada tamu dan mengantarkan tamu yang berkebutuhan khusus ke tempat lokasi tempat yang dituju.
4. Mengarahkan tamu untuk mengisi instrumen penilaian kepuasan melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Petugas Pelayanan yang berkebutuhan khusus bertanggung jawab kepada atasan langsung dan memperhatikan serta mentaati semua peraturan yang berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan : Arosuka

Pada Tanggal : 04 Januari 2023

Kepala

Ir. SYOUFITRI
NIP. 497011152005022002